



**PUTUSAN**

Nomor 2355/Pdt.G/2015/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, Bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Tegal, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Tergugat, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, Bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Brebes, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2355/Pdt.G/2015/PA.Slw, tanggal 12 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1993 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/84/IV/1993 ) sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.13/PW.01/108/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

*Hal 1 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.03 RW.03 Desa Grobog Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal selama +/- 6 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Jakarta selama +/- 6 tahun dan terakhir dirumah bersama di Xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 8 tahun 9 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu :

1. anak I umur 21 tahun
2. anak II umur 16 tahun
3. anak III umur 9 tahun
4. anak IV umur 4 tahun

Sekarang keempat anak tersebut ikut dengan Penggugat ;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Februari 2014 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah ;

8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

*Hal 2 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat-surat;

*Hal 3 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurtati, NIK. 3328075111740003 tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal Nomor : 0369/030/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

**B. Saksi-saksi;**

1. Saksi I, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.002 RW.003 desa Lebakwangi Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 09 Juli 2018 dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama pisah Tergugat telah

*Hal 4 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Shw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

2. Saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.006 RW.001 desa Lebakwangi Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 09 Juli 2018 dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah pada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan Penggugat atas ketidakridhonna terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan

*Hal 5 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Hal 6 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juli 2018 dan telah ternyata Tergugat membaca sighat taklik talak, Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

*Hal 7 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 09 Juli 2018 dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah pada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, membiarkan «0046» selama lebih dri 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut ;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran talkilik talak yang dilakukan Tergugat, kemudian Penggugat tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi norma hukum Islam yang

*Hal 8 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Shw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai berikut :

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً  
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang No.1 tahun 1974 jo. **Pasal 116 huruf ( g )** Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)dengan iwadl Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rpxxx);

*Hal 9 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Ahmad Faiz, SH.,MSI** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Alwi, MHI** serta **Zainal Arifin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pupri Cahyono, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Faiz, SH.,MSI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Alwi, MHI**

**Zainal Arifin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Pupri Cahyono, SH**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00

*Hal 10 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	xxx

Hal 11 dari 11 hal Put. No 2355Pdt.G/2015/PA.Slw